



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 199A/KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 2/KEP/HK/2024 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI  
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2024 dan Perubahannya, telah ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa terdapat perubahan jabatan Kepala Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2024 dan Perubahannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2024 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 128A/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 2/KEP/HK/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Biro-Biro Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 31 MEI 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provisi NTT di Kupang;
4. Para Kepala Biro lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 199A/KEP/HK/2024

TANGGAL : 31 MEI 2024

**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA URAIAN TUGAS DAN  
KEWENANGANNYA**

**NAMA-NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU PADA BIRO-BIRO DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
URUSAN GAJI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024 BESERTA URAIAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA**

**A. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nama	: Erikh Benyidikta Mella, SH
NIP.	: 197302 10 200112 1 006
Pangkat/ Golongan	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset
Unit Kerja	: Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas dan kewenangan :

1. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
3. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. melaksanakan fungsi akuntansi pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**B. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BIRO-BIRO**

<b>NO</b>	<b>NAMA BIRO</b>	<b>JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>	<b>NAMA/NIP/PANGKAT</b>
1.	Biro Umum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Semuel Halundaka, S.IP, M.Si NIP. 19660226 199903 1 002  Maria Goreti Utomo, A.Md NIP. 19790826 201001 2 015
2.	Biro Administrasi Pimpinan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Prisilia Q. Parera, SE NIP. 19760303 200112 2 002  Maria Helena Djabur, S.IP NIP. 19830309 201001 2 031

3.	Biro Organisasi	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Djoese Selestino Martins Naibuti, S.Pt, M.SI NIP. 19710329 199903 1 002 Arnoldus Ranung, SE NIP. 19850618 201502 1 001
4.	Biro Hukum	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Lukas Nikolas Mau, SH NIP. 19770910 200501 1 008 Elisabeth Ros Bulen, S.Kom NIP. 19941223 202202 2 003
5.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS.Sp NIP. 19750308 199903 1 004 Maglon Teuf, S.Kom NIP. 19841031 201001 1 009
6.	Biro Pemerintahan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Doris Alexander Rihi, M. Si NIP. 19720610 199303 1 006 Abner Biner Boimau, SH NIP. 19730320 199903 1 006
7.	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Drs. Alexander B. Koroh, MPM NIP. 19700427 199003 1 005 Ariance P. L. Lapailaka, SE, MM NIP. 19790413 201212 2 001

**Tugas dan wewenang :**

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran.

**C. BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU URUSAN GAJI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nama	:	Theresia Marselina Kiik, SE
NIP.	:	19791108 201001 2 014
Pangkat/ Golongan	:	Penata (IIIC)
Jabatan	:	Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan
Unit Kerja	:	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Tugas dan wewenang :**

1. melakukan proses pengajuan pembayaran menggunakan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melaksanakan proses pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. meneliti secara teknis kelengkapan dokumen pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. menyusun pembuatan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran, khususnya yang berkaitan dengan LS Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. melakukan rekonsiliasi dengan pihak terkait lainnya termasuk pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
7. menerima dan menyetorkan pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan; dan
8. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal maupun eksternal pada tahun anggaran berkenan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**KOSMAS D. LANA**

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	f